



BUPATI TELUK BINTUNI

Kepada Yth.

1. Plt Sekretaris Daerah
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah
 3. Para Staf Ahli Bupati
 4. Inspektur Daerah
 5. Sekretaris DPRK
 6. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
 7. Direktur RSUD Kabupaten Teluk Bintuni
 8. Para Pejabat Administrator
 9. Seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
- di –

Teluk Bintuni

SURAT EDARAN

Nomor : 700/081/BUP-TB/III/2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026

1. Latar Belakang

Perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya merupakan tradisi untuk meningkatkan religiusitas, mempererat silaturahmi dan berbagi. Namun demikian, perayaan tersebut harus dilakukan secara wajar, memperhatikan kondisi sosial serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen melakukan upaya pencegahan korupsi termasuk pada momen yang berpotensi menimbulkan praktik gratifikasi.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Distrik Manimeri Provinsi Papua Barat

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal huruf a, Komisi Pemberantasan bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi.
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

5. Isi Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, dihimbau hal-hal sebagai berikut :

- a. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya;
- b. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya;
- c. Berdasarkan Pasal 12b dan Pasal 12c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. Terhadap penerimaan Gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertempat di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya Unit Pengendalian Gratifikasi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- e. Dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
- f. Pimpinan Perangkat Daerah agar mengimbau seluruh pegawai untuk menolak gratifikasi dan melakukan sosialisasi di lingkungan kerja masing-masing;
- g. Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta mengimbau anggotanya untuk tidak memberikan gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Distrik Manimeri Provinsi Papua Barat

Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan, laporkan segera kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak berwenang;

h. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat di akses pada tautan <https://jaga.id> atau menghubungi layanan informasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi Pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada <https://gol.kpk.go.id> surat elektronik di alamat pelaporan gratifikasi@kpk.go.id atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Kantor Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam pengendalian gratifikasi.

Ditetapkan di : Bintuni
Pada tanggal : 10 Maret 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

JOHANIS MANIBUY, SE.MH

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Distrik Manimeri Provinsi Papua Barat